

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring berjalannya waktu akuntansi sektor publik di Indonesia semakin kesini semakin terus berkembang, terutama digunakan sebagai suatu alat pengawasan dan pelaporan dalam akuntabilitas, karena pada dasarnya akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis dan juga pembuatan laporan keuangan yang nantinya akan digunakan lembaga publik sebagai suatu alat pertanggungjawaban kepada publik.

Di Indonesia peran pemerintah sangat penting bagi akuntansi sektor publik karena termasuk entitas yang sangat besar, dan tentunya kita sudah mengetahui bahwasanya negara Indonesia Merupakan negara hukum yang pasti memberi tuntutan terhadap lembaga publik masyarakat agar dapat mengelola keuangan secara efisien, efektif, transparan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan, untuk memberikan informasi keuangan bagi yang membutuhkan dan juga dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan. Maka dari itu baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah harus bisa menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, tepat waktu, relevan, dapat dipercaya dan konsisten. Oleh karena itu dengan memberikan informasi yang tepat dan akurat dari instansi pemerintah akan

memberikan dampak positif bagi instansi tersebut (Widaryanti & Nurul, 2018).

Menurut Nurgaeni & Budiantara (2019) akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Semua instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Mengingat pentingnya akuntabilitas kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah menerbitkan suatu dasar hukum melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan terakhir diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan aturan pelaksanaannya terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (Hendri & Anne.,2020).

Standar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah dapat diperbandingkan, dan adanya kesamaan

persepsi dan pemahaman antara penyaji laporan keuangan, penggunaan laporan keuangan, maupun pengawas laporan keuangan. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat optimal. Perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi.

Akuntabilitas kinerja keuangan instansi pemerintahan telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya yang dilakukan oleh Sakti, F.T (2018) yang menemukan bahwa laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan arus kas berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan dinas pendidikan kabupaten Bandung. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Agung M, (2020) melakukan penelitian pada 40 SKPD di Indonesia, hasilnya menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan yang baik akan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Pada penelitian koefisien jalur positif Asep Sumbawa, S.F., & Ruslina Lisda, S.E., Msi., A.K., CA (2020) menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Bandung. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah (2018) yang menemukan bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada dinas energi dan sumber daya mineral provinsi Kalimantan Selatan.

Pemahaman yang baik terkait dengan standar akuntansi pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan di Indonesia. Penggunaan standar akuntansi cenderung dilakukan karena dapat memperbaiki sistem yang telah digunakan sebelumnya, sehingga informasi keuangan sebagai material bagi pengguna laporan keuangan menjadi lebih akurat dan kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat dihindari.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut menerangkan bahwa paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan dan selambat-lambatnya dua bulan setelah laporan tersebut diterima dari pemerintah daerah. BPK wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga waktu maksimum untuk menghasilkan LKPD *audited* adalah lima bulan sejak tahun anggaran berakhir (Rachmawi, 2016).

Diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 21 Tahun 2011 terkait dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan,

merupakan upaya nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Namun, upaya tersebut ternyata tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Terbukti dengan tingginya presentase masih terdapat beberapa daerah mengalami keterlambatan dalam menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2016 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Permasalahan ketidaktepatan waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat dilihat pada buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016.

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang juga harus melaporkan hasil laporan keuangan pemerintah daerah. Pada tahun 2016, Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan provinsi Sulawesi Tengah telah menyelesaikan dan menyelenggarakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) kepada 13 kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 1**  
**Hasil Opini LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Pada Tahun 2014-2015**

No	Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun	
		2014	2015
1	Kab. Banggai	WTP	WTP
2	Kab. Banggai Kepulauan	WTP	WTP
3	Kab. Banggai Laut	TMP	TMP
4	Kab. Buol	WDP	WDP
5	Kab. Donggala	WTP	WTP

6	Kab. Morowali	WDP	WTP
7	Kab. Morowali Utara	TMP	TMP
8	Kab. Parigi Moutong	WDP	WDP
9	Kab. Poso	WDP	WDP
10	Kab. Sigi	WDP	WDP
11	Kab. Tojo Una-Una	WTP	WTP
12	Kab. Toli-Toli	WDP	WDP
13	Kota Palu	WTP	WTP

*Sumber data : hasil opini LKPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2014-2015*

Berdasarkan laporan dari BPK sebagai Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah ditemukan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Pelaksanaan tugas kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) provinsi Sulawesi Tengah melaporkan diantaranya 13 kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tengah terdapat 10 kabupaten dan 1 kotayang telah menyatakan laporan keuangan pemerintah daerah ke badan pemeriksa keuangan. Sementara 2 daerah lainnyaterindikasi bermasalah dalam penyusunan LKPD yaitu Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. Keterlambatan penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah sebenarnya tidak luput dari permasalahan yang timbul dari belum terselesaikannya laporan keuangan tingkat satuan kerja yang kemudian akan dikonsolidasi.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah menemukan ketidakpatuhan pada pemerintah Kabupaten Morowali Utara

sehingga ada kelebihan pembayaran yang berdampak berkurangnya keuangan daerah dengan total temuan sebesar Rp 11,84 miliar. Tidak hanya itu, selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2014-2016 laporan hasil pemeriksaan keuangan kabupaten Morowali Utara masih memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Penilaian tersebut di dasarkan karena adanya signifikansi permasalahan antara lain, adanya kekuarangan kas di bendahara penerimaan di sebabkan oleh penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dan dana nonkapitasi yang di gunakan secara pribadi dan tidak di setorkan ke kas daerah.

Melihat kasus yang telah terjadi Kabupaten Morowali Utara terus melakukan perubahan di tahun berikutnya. Sehingga Bupati Kabupaten Morowali Utara dr Delis Julkarson Hehi mengemukakan realisasi pendapatan kabupaten tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2021 naik sebesar Rp 18 miliar. Realisasi pendapatan daerah tersebut mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengeluaran kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain. Capaian ini juga merupakan hasil usaha pemerintah dan kostribusi BPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola dan tanggungjawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada tahun 2021 tersebut telah diusulkan menjadi draft Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten

Morowali Utara tahun 2021 agar dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA).

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2021 juga telah dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam 5 tahun terakhir (2016-2021), secara keseluruhan opini WTP yang diraih pemerintah Kabupaten Morowali Utara mengalami peningkatan. Kenaikan kualitas LKPD tersebut dikarenakan pemerintah daerah telah melakukan perbaikan diantaranya melakukan inventarisasi, serta melakukan pengembalian dana atas ketekoran kas dan kelebihan pembayaran belanja modal dan belanja barang dan jasa. Hal ini tentunya menjadi suatu keberhasilan dan kebanggaan bagi Kabupaten Morowali Utara dalam mengelola keuangan dan aset daerah secara transparan dan akuntabel.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan instansi pemerintah yang baik. Pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan tersebut disajikan secara benar dan wajar sesuai standar akuntansi keuangan pemerintahan sehingga informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut pengguna dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengambil keputusan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Morowali Utara belum dikatakan sepenuhnya baik, masih terdapat beberapa masalah dalam penyusunan laporan



keuangan. Kabupaten Morowali Utara mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan dikarenakan terdapat beberapa kesalahan dalam penyusunan LKPD diantaranya: (a) para pejabat/pelaksana yang bertanggungjawab atas LKPD lalai dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan; (b) para pegawai belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai tupoksi masing-masing; (c) masih lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan; (d) kurangnya kordinasi dari pihak-pihak yang terkait. Penyebab lainnya adalah keterlambatan pemerintah daerah dalam mempersiapkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Morowali Utara.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Morowali Utara?
2. Apakah pengaruh pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Morowali Utara?

3. Apakah secara simultan berpengaruh signifikan penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Morowali Utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa secara simultan pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh atau diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Morowali Utara.

## 2. Manfaat Teoritis

### a. Bagi Instansi Pemerintahan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa evaluasi dan tambahan pengetahuan khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja pemerintah daerah serta sasaran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

### b. Bagi Peneliti

Selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pada kajian relevan selanjutnya bagi peneliti yang akan datang untuk meneliti lebih lanjut sehingga mendapatkan kebaharuan kedepannya.

### c. Bagi Masyarakat

Penulisan ini mampu memberikan informasi bagi masyarakat tentang pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Morowali Utara.